

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit.

Adapun dana yang digunakan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu dana dari dalam negeri yang ialah pajak. Pajak memiliki peranan

yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang

ada di Indonesia, dimana pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah

baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu pajak adalah pungutan yang

wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan

berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan

negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara tahun 2020, pajak berkontribusi besar terhadap

pendapatan negara sebesar Rp.1.865,7 triliun yang berarti pajak

menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara sebesar Rp.2.233,2

triliun (Andry, 2019). Menurut Pemulihan Ekonomi Nasional (2022) di

bulan Juni 2022 total realisasi anggaran penanganan covid-19 dan

pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.118,2 triliun. Adapun untuk

penanganan kesehatan Rp.29,2 triliun, perlindungan masyarakat Rp58,9

triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp30.1 triliun.

Salah satu jenis pajak yang potensial ialah pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2012:74) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan

merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai undang-undang yang berlaku.



badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan tanggung jawab, wewenang, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pajak yang menerapkan *self assessmentsystem* ialah PPh dan PPN. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Jenis pajak yang menerapkan *official assessment system* ialah PBB. *Withholding assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang kita kenal ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Menurut pasal 23 UU Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka

mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sistem pemungutan PPh pasal 23 menggunakan *withholding system*, dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT).

PT Indotrans Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Indotrans Mandiri berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa. Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa yang telah mereka keluarkan, sehingga pihak jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan merasa dirugikan.

Timbulnya PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhanan ini disebabkan adanya nota kepelabuhanan yang menggunakan nama PT Indotrans Mandiri, dimana sebenarnya nota tersebut menggunakan nama dari masing-



masing importir. Dengan terbitnya nota atas nama PT Indotrans Mandiri, sehingga terjadi pembayaran dan pemotongan 2 (dua) kali yaitu yang pertama pemotongan dan pembayaran atas nama PT. Indotrans Mandiri dan yang kedua pemotongan dan pembayaran atas nama importir tersebut.

Disamping itu terdapat nota atas PPh Pasal 23 yang terlambat dilakukan pembayaran serta pelaporannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Indotrans Mandiri di Surabaya.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Indotrans Mandiri?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Indotrans Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penarikan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, baik dalam segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:



1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta menjadi sumber referensi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam pemahaman PPh Pasal 23.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi perusahaan tentang PPh Pasal 23 agar dapat mencegah perusahaan dari kerugian beban pajak yang seharusnya dapat dihindari.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kata literatur di perpustakaan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan untuk penelitian lebih lanjut tentang PPh Pasal 23 di perusahaan.

4) Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan dengan menerapkan teori-teori yang telah di peroleh dari Universitas Katolik Darma Cendika.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pengurusan Jasa Kepelabuhanan (PPJK) yaitu PT. Indotrans Mandiri yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah PPh Pasal 23. Penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen seperti nota yang dikenai PPh Pasal 23, bukti pembayaran PPh Pasal 23, bukti potong PPh Pasal 23, daftar bukti potong PPh Pasal 23, serta bukti pelaporan PPh Pasal 23 pada bulan September hingga Desember 2022.

